



SKRIPSI

**LEGITIME PORTIE DALAM HAK MEWARIS ANAK
YANG DILAHIRKAN MELALUI PROGRAM BAYI TABUNG
ORANG TUA BIOLOGIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

***THE LEGITIME PORTIE IN HEREDITARY RIGHTS OF CHILDREN
WHO BORN BY IVF PROGRAM FROM BIOLOGICAL PARENTS BASED
ON CIVIL LAW PERSPECTIVE***

Oleh :

RIO HADYAN SYAHDI
NIM. 150710101612

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**LEGITIME PORTIE DALAM HAK MEWARIS ANAK
YANG DILAHIRKAN MELALUI PROGRAM BAYI TABUNG
ORANG TUA BIOLOGIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

***THE LEGITIME PORTIE IN HEREDITARY RIGHTS OF CHILDREN
WHO BORN BY IVF PROGRAM FROM BIOLOGICAL PARENTS BASED
ON CIVIL LAW PERSPECTIVE***

Oleh :

RIO HADYAN SYAHDI

NIM. 150710101612

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

MOTTO

“Tuhan tidak menuntut kita untuk sukses.
Tuhan hanya menyuruh kita berjuang tanpa henti.”

(Emha Ainun Najib)*



*<http://www.maknaistilah.com/2016/01/kata-bijak-cak-nun.html> (diakses pada tanggal 29 November 2018)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tua saya, Ayahanda Budiono dan Ibunda Inul Qomariyah, dan Adikku Ahmad Alif Riyan Mahdy atas segala perhatian, segala bentuk dukungan dan motivasi yang secara tulus dan ikhlas selalu menyertai setiap usaha saya;
2. Seluruh Guru dan Dosen saya sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran; dan
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.

**LEGITIME PORTIE DALAM HAK MEWARIS ANAK
YANG DILAHIRKAN MELALUI PROGRAM BAYI TABUNG
ORANG TUA BIOLOGIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

***THE LEGITIME PORTIE IN HEREDITARY RIGHTS OF CHILDREN
WHO BORN BY IVF PROGRAM FROM BIOLOGICAL PARENTS BASED
ON CIVIL LAW PERSPECTIVE***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

RIO HADYAN SYAHDI
NIM. 150710101612

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

21 Januari 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama



NANANG SUPARTO, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001

Dosen Pembimbing Anggota



EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

PENITIA PENGESAHAN PENGUJI


Dibaca dan disetujui di hadapan para penguji pada:

**LEGITIME PORTIE DALAM HAK MEWARIS ANAK
YANG DILAHIRKAN MELALUI PROGRAM BAYI TABUNG
ORANG TUA BIOLOGIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

Oleh :


RIO HADYAN SYAHDI
NIM. 150710101612

Dosen Pembimbing Utama,



NANANG SUPARTO, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001

Dosen Pembimbing Anggota,



EMI ZULAIHA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 18

Bulan : Januari

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji:

Ketua



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 19730627 199702 2 001


Sekretaris




Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 19821019 200604 2 001

Anggota Penguji,

Nanang Suparto, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001


(.....)

Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001


(.....)

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RIO HADYAN SYAHDI

NIM : 150710101612

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulis yang berjudul :

“Legitime Portie dalam Hak Mewaris Anak yang Dilahirkan Melalui Program Bayi Tabung Orang Tua Biologis dalam Perspektif Hukum Perdata” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Januari 2019



atakan,

Rio Hadyan Syahdi
NIM. 150710101612

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji Tuhan dan rasa syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Legitime Portie dalam Hak Mewaris Anak yang Dilahirkan Melalui Program Bayi Tabung Orang Tua Biologis dalam Perspektif Hukum Perdata** sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota skripsi;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan dan motivasi yang diberikan selama ini;
8. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;

9. Orang tua saya Ayahanda Budiono dan Ibunda Inul Qomariyah, dan Adikku Ahmad Alif Riyan Mahdy, yang selalu memberikan doa dan menjadi penyemangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
10. Teman dekat saya selama menempuh pendidikan S1 di Universitas Jember diantaranya: Aji, Nurman, Riska, Emma, Adib, Bibah, Kirana, Adi, Adit, Reinaldi, Fitrah, Dhelima, Ika, Nurin, Rohimah, Zahro, Wilda, Mia, Nova, Prayunda, Andri, Naufal dan yang lainnya yang tidak saya bisa sebutkan satu-persatu, serta keluarga besar ALSA *Local Chapter* Universitas Jember yang selalu membantu dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 di Fakultas Hukum Universitas Jember, atas semangat dan kerjasamanya selama ini;
12. Kepada para pihak yang telah membantu saya untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan Tuhan Yang Maha Esa.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, Januari 2019

Penulis,

RINGKASAN

Ilmu dan teknologi di bidang kedokteran mengalami banyak perkembangan yang sangat pesat dan memberikan dampak positif terhadap manusia yaitu dengan ditemukannya suatu cara-cara baru dalam memberi solusi bagi pasangan suami-istri yang selama perkawinannya masih belum mendapatkan seorang buah hati secara alami atau yang dalam istilah kedokteran disebut dengan *Fertilisasi In Vitro* atau yang lebih populer dengan istilah Bayi Tabung. Akan tetapi seiring perkembangannya di masyarakat, mulailah timbul persoalan dimana semula program ini dapat diterima oleh semua pihak namun mendapat pertentangan, yaitu persoalan di bidang hukum yang timbul dikarenakan belum adanya peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kedudukan hukum anak yang dilahirkan dari program bayi tabung di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini ada tiga yaitu, apakah anak yang dilahirkan melalui program bayi tabung orang tua biologis sah menurut hukum, apakah anak yang dilahirkan melalui program bayi tabung orang tua biologis mempunyai *Legitime Portie* (bagian mutlak) dalam kewarisan menurut Hukum Perdata, dan bagaimana upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa antara anak bayi tabung dengan ahli waris lainnya. Tujuan Penelitian dalam penelitian skripsi ini ada dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian skripsi ini adalah melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat, menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater. Tujuan khusus dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui anak yang dilahirkan melalui program bayi tabung orang tua biologis tergolong kedalam ahli waris *ab Intestato*, untuk mengetahui anak yang dilahirkan melalui program bayi tabung orang tua biologis mempunyai *Legitime Portie* (bagian mutlak) dalam kewarisan menurut Hukum Perdata, dan upaya penyelesaian sengketa antara anak bayi tabung dengan ahli waris lainnya. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan untuk analisis bahan hukum yaitu metode analisa bahan hukum deduktif.

Hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini *pertama*, kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui program bayi tabung, bahwa anak yang dilahirkan dari program bayi tabung kedudukan hukum anak tersebut adalah anak sah menurut hukum. Serta mendapatkan hak untuk mewaris baik secara Undang-Undang maupun secara *Testament* (wasiat), berdasar pada pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Anak yang di hasilkan melalui melalui program bayi tabung tersebut juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung, yang berhak atas pendidikan, pemeliharaan sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan warisan dari orang tuanya. Serta terkait dengan pengurusan administrasi dalam pencatatan sipil untuk mengurus akta kelahiran, pergantian nama dsb. *Kedua*, pada anak yang dilahirkan dari program bayi tabung

orang tua biologis kedudukan hukumnya sebagai anak sah, karena program bayi tabung dilakukan menggunakan sperma dan ovum biologis. Pada Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Tarjih Muhammadiyah ke-21 dan Keputusan Majelis Ulama Indonesia telah memperbolehkan terkait program bayi tabung ini, tentunya harus sesuai dengan syariat islam dan dalam ikatan perkawinan yang sah. Sehingga anak yang dilahirkan melalui program bayi tabung ini memiliki hubungan keperdataan dengan orang tua dan anak, berhak atas pemeliharaan, pendidikan, dan warisan orang tua. Serta anak yang dilahirkan melalui program bayi tabung orang tua biologis mempunyai *Legitime Portie* (hak mutlak) dalam hal kewarisan. Bagian *Legitime Portie* (hak mutlak) yang diperoleh oleh anak yang dilahirkan dalam program bayi tabung yaitu jika pewaris meninggalkan satu orang anak sah, maka bagiannya adalah seperdua bagian dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada saat pewarisan karena kematian, jika pewaris meninggalkan dua orang anak sah, maka bagiannya adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima anak itu pada saat pewarisan karena kematian, dan jika si pewaris meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka bagiannya adalah tiga perempat dari apa yang sedianya akan diterima anak itu pada saat pewarisan karena kematian. *Ketiga*, apabila terjadi sengketa antara anak yang dilahirkan dalam program bayi tabung dengan anak yang berasal dari perkawinan yang sah anak. Terkait dengan penyelesaiannya maka alternatif yang dapat dipilih yaitu alternatif penyelesaian sengketa Non Litigasi (luar pengadilan) atau Litigasi (dalam pengadilan). Dengan cara melakukan mediasi atau negosiasi.

Saran dalam skripsi ini adalah *pertama*, Hendaknya kepada pemerintah agar membuat aturan khusus dalam bentuk Undang-Undang untuk mengatur Tentang Kedudukan Hukum anak yang dilahirkan melalui program bayi tabung. *Kedua*, Hendaknya kepada Pemerintah menyempurnakan isi pasal 4 ayat (2c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Isteri tidak dapat melahirkan keturunan”, dapat disempurnakan menjadi “Isteri tidak dapat melahirkan keturunan secara alamiah atau melalui proses bayi tabung (fertilisasi in vitro)”, untuk mengurangi angka perceraian terkait masalah istri yang tidak dapat melahirkan keturunan. *Ketiga*, hendaknya kepada para pihak yang mengalami sengketa, yang dalam hal ini adalah anak yang dilahirkan melalui program bayi tabung dengan anak dari hasil perkawinan yang sah, maka Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa waris *Legitime Portie* anak yang dilahirkan melalui program bayi tabung dengan anak hasil dari perkawinan yang sah yaitu Alternatif Penyelesaian Sengketa Non Litigasi, yang berupa mediasi atau negosiasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KSIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.5.1 Tipe Penelitian	6
1.5.2 Pendekatan Penelitian	7
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.5.3.3 Bahan Non Hukum	9
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Hukum Waris Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	11
2.1.1 Pengertian Hukum Waris Hukum Perdata.....	11

2.1.2 Unsur-Unsur Hukum Waris Perdata.....	12
2.1.3 Pewarisan Menurut Undang-Undang (<i>ab Intestato</i>).....	14
2.1.4 Pewarisan Menurut Testament (<i>ab Testamento</i>)	17
2.2 Legitime Portie	18
2.2.1 Pengertian Legitime Portie	18
2.2.2 Syarat Legitime Portie	19
2.3 Bayi Tabung.....	21
2.3.1 Pengertian Bayi Tabung	21
2.3.2 Jenis-Jenis Bayi Tabung	23
BAB 3 PEMBAHASAN	26
3.1 Anak yang Dilahirkan Melalui Program Bayi Tabung Orang Tua Biologis Sah Menurut Hukum	26
3.2 Anak yang Dilahirkan Melalui Program Bayi Tabung Orang Tua Biologis mempunyai <i>Legitime Portie</i> (bagian mutlak) dalam Kewarisan menurut Hukum Perdata	34
3.3 Upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa antara anak bayi tabung dengan ahli waris lainnya	42
BAB 4 PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam beberapa waktu terakhir, kemajuan dan perkembangan teknologi dan biomedis telah membuka jalan untuk potensi keuntungan bagi pengobatan dan bagi manusia pada umumnya. Sehingga muncul kepermukaan banyaknya legal dan etika moral yang dahulu tidak terfikirkan, yaitu perkembangan teknologi yang cukup banyak mengandung legal dan etika moral adalah teknologi dalam bidang reproduksi.

Sebanyak 10% pasangan suami istri yang tidak dikaruniai keturunan (*infertil*), dan dengan cara adopsi inilah yang dapat digunakan untuk mengatasi persoalan itu makin diperkecil kemungkinannya. Penyebab dari infertilitas ini kira-kira 40% karena kelainan pada pria, 15% karena kelainan pada leher rahim, 10% karena kelainan pada rahim, 30% karena kelainan pada saluran telur dan kelainan peritoneal, 20% karena kelainan pada ovarium, dan 5% karena hal lain, dan kejadian totalnya melebihi 100%, karena pada kira-kira 35% pada suami istri terdapat kelainan yang *multiple*.¹

Ilmu dan teknologi dalam bidang kedokteran mengalami banyak sekali perkembangan yang sangat pesat dan itu memberikan dampak positif terhadap manusia, salah satunya dengan ditemukannya suatu cara-cara baru dalam memberi solusi bagi pasangan suami-istri yang selama dalam perkawinannya masih belum mendapatkan seorang buah hati secara alami atau yang dalam istilah kedokteran disebut dengan *Fertilisasi In Vitro* atau yang lebih populer dengan istilah Bayi Tabung.

Pengertian *Fertilisasi In Vitro* sendiri secara bahasa terdiri dari dua suku kata yaitu *Fertilisasi* dan *In Vitro*. Kata *Fertilisasi* sendiri berarti pembuahan sel telur pada wanita oleh spermatozoa pada pria, dan kata *In Vitro* mempunyai arti di luar tubuh. Dengan demikian, *fertilisasi in vitro* adalah proses pembuahan sel telur

¹ AM Idries, *Aspek Medikolegal Pada Inseminasi Buatan/Bayi Tabung*, ED. I (Jakarta : Bina Rupa Aksara).

wanita oleh spermatozoa pria (bagian dari proses reproduksi manusia), yang terjadi di luar tubuh.²

Semakin maju dan berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi kedokteran pada saat ini, penyebab infertilitas tersebut dapat diatasi dengan pengobatan maupun dengan cara melakukan operasi. Tetapi apabila infertilitas tersebut yang disebabkan karena kegagalan inseminasi, pembuahan, fertilisasi, kehamilan, persalinan, dan kelahiran hidup normal, ternyata dapat diatasi dengan cara buatan (*artificial*). Cara-cara tersebut antara lain: inseminasi buatan (*artificial insemination/AI*), pembuahan dalam (*artificial conception/AC*), penyuburan/pembuahan dalam tabung (*In Vitro Fertilization/IVF*), pemindahan janin/penanaman janin (embryo transfer/embryo transplant/ET).³

Akan tetapi seiring perkembangan dalam masyarakat, mulailah timbul banyak persoalan yang semula program tersebut dapat diterima oleh semua pihak karena tujuan yang mulia namun menjadi pertentangan di masyarakat. Ada pihak yang pro dan kontra dalam menyikapi hal ini, baik berasal dari kedokteran, ulama, dan para akademisi.

Salah satu persoalan yang timbul didalam masyarakat tersebut yaitu persoalan di bidang hukum. Persoalan ini timbul dikarenakan belum adanya peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui program bayi tabung di Indonesia, sedangkan yang kita semua tau bahwa tujuan hukum yaitu untuk melindungi kepentingan manusia agar di dalam bermasyarakat terdapat ketertiban, keadilan dan kepastian hukum. Hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang status hukum seorang anak adalah telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan.

Didalam kedua Undang-Undang ini tidak diatur secara tegas mengenai kedudukan anak yang dilahirkan melalui program bayi tabung, baik yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami/istri yang sah menurut hukum kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri, sperma dari donor dan ovumnya berasal dari istri kemudian embrionya ditransplantasikan ke

² Wiryawan Permadi et al, *Hanya 7 Hari Memahami Fertilisasi In Vitro*, (Bandung : Refika Aditama, 2008), Hlm. 1.

³ Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung* (Jogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014).

dalam rahim istri, maupun yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-istri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim surrogate mother. Hanya saja pada Undang-Undang yang diatur dalam hukum positif kita yaitu sebatas mengatur tentang pengertian anak sah, pengesahan anak luar kawin dan pengakuan terhadap anak luar kawin.

Pengertian anak sah diatur didalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 99 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Islam. Di dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa : “Setiap anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, maka dapat memperoleh suami sebagai bapaknya”. Kemudian di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”. Selanjutnya di dalam Pasal 99 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Islam dijelaskan bahwa “Anak sah adalah (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan (b) hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan aturan hukum positif Indonesia dalam melihat dan menentukan kedudukan hukum seorang anak masihlah sangat sederhana, karena di dalam Pasal tersebut tidak mempersoalkan mengenai asal-usul dari sperma dan ovum yang dipergunakan. Bisa saja jika dilihat dari permasalahan tersebut akan mengerucut kepada hubungan keperdataan antara orang tua dengan anak program bayi tabung dimana akan menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban seperti hak kewarisan terhadap anak hasil program bayi tabung. Jadi yang dimaksud dengan program bayi tabung oleh skripsi ini adalah anak yang dilahirkan melalui program bayi tabung orang tua biologis.

Hukum waris perdata didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, masuk dalam lapangan atau bidang hukum perdata. Cabang hukum perdata yang memiliki kesamaan sifat dasar, yaitu bersifat mengatur dan tidak adanya unsur

paksaan. Namun khususnya dalam hukum waris perdata, yang terletak dalam bidang hukum perdata ternyata terdapat unsur paksaan didalamnya. Misalnya ketentuan pemberian hak mutlak (*legitime portie*) kepada ahli waris tertentu, atas sejumlah harta warisan atau ketentuan yang melarang. Meskipun di dalam hukum waris perdata terdapat unsur paksaan, namun posisi hukum waris perdata sebagai salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur tidak berpengaruh.

Di dalam hukum waris perdata, sangat berhubungan dengan hukum keluarga, maka pada saat kita mempelajari hukum waris perlu juga mempelajari tentang sistem hukum waris yang terkait dengan sistem kekeluargaan yaitu sistem kewarisan, apa itu warisan, apa saja barang warisan, serta bagaimana cara mendapatkan suatu warisan tersebut. Sistem kekeluargaan didalam hukum waris perdata yaitu sistem kekeluargaan yang sifatnya bilateral atau parental, pada sistem kewarisan ini keturunan dilacak baik dari pihak suami maupun pihak isteri. Sistem kewarisan yang diatur dalam hukum waris perdata adalah sistem secara individual, ahli waris mewaris secara sendiri-sendiri atau individu, dan ahli waris tidak dibedakan baik perempuan maupun laki-laki hak mewarisnya sama.⁴

Individualitas ini dapat dilihat dari pengakuan *eigendom* yang bersifat perorangan dan telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang (*ab intestaat*) atau melalui pewarisan terhadap ahli waris menurut wasiat (*testamentair erfrecht*).⁵ Hak mutlak ini bisa diartikan sebagai hak milik yang tidak dapat digugat keabsahannya oleh apa dan siapapun, serta dapat dipertahankan oleh pemiliknya. Hal ini memberikan hak mutlak terhadap ahli waris tertentu, dengan mendapatkan jaminan dari Undang-Undang apabila pada saat tertentu berkeinginan untuk menuntut pembagian harta waris.

Asser Meyers menyatakan tujuan Undang-Undang menetapkan *legitieme portie* adalah untuk menghindari dan melindungi anak sebagai ahli waris dari kecenderungan pewaris menguntungkan orang lain.⁶ Dengan maksud lain tujuan dari adanya lembaga hukum ini adalah agar harta peninggalan yang di tinggalkan oleh pewaris sebagai harta keluarga dan tetap berada di dalam lingkup keluarga.

⁴ Afandi Ali, *Hukum Keluarga, Hukum Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal.7.

⁵ H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (terj. I. S. Adiwimarta), (Jakarta : Rajawali Pers, 1983), Hlm. 374.

⁶ Oemar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*,(Jakarta : Rineka Cipta, 1991), Hlm. 90.

Yang dimaksud *Legitime Portie* yaitu suami atau isteri yang hidup terlalu lama tidak memiliki hak yang sama seperti anak, walaupun telah dipersamakan layaknya anak. Peraturan mengenai *Legitime Portie* oleh Undang-Undang dipandang sebagai pembatasan kemerdekaan seseorang untuk membuat wasiat atau *testament* menurut kehendaknya sendiri.⁷

Dalam permasalahan kali ini penulis ingin menganalisa terkait masalah anak yang dilahirkan melalui program bayi tabung orang tua biologis apakah juga tergolong kedalam ahli waris *ab Intestato*, apakah juga anak yang dilahirkan melalui program bayi tabung orang tua biologis ini memperoleh *Legitime Portie* (bagian mutlak) di dalam kewarisan serta bagaimana penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa antara anak hasil program bayi tabung dengan ahli waris lainnya.

Berdasarkan masalah ini, membuat penulis tertarik untuk menganalisa dan menulis karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Legitime Portie dalam Hak Mewaris Anak yang Dilahirkan Melalui Program Bayi Tabung Orang Tua Biologis dalam Perspektif Hukum Perdata”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah anak yang dilahirkan melalui program bayi tabung orang tua biologis sah menurut hukum?
2. Apakah anak yang dilahirkan melalui program bayi tabung orang tua biologis mempunyai *Legitime Portie* (bagian mutlak) dalam kewarisan menurut Hukum Perdata?
3. Bagaimana upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa antara anak bayi tabung dengan ahli waris lainnya?

⁷ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1998), Hlm. 114 dan 115.

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan yang akan dicapai untuk mengukur keberhasilan dari penelitian tersebut. Adapun tujuan dari skripsi ini ada 2 (dua) yaitu :

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi prasyarat akademis yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Memberikan kontribusi berupa penyumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum, yang nantinya diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, Almamater dan masyarakat pada umumnya.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami apakah anak yang dilahirkan melalui program bayi tabung orang tua biologis ter golong kedalam ahli waris *ab Intestato*.
2. Mengetahui dan memahami apakah anak yang dilahirkan melalui program bayi tabung orang tua biologis mempunyai *Legitime Portie* (bagian mutlak) dalam kewarisan menurut Hukum Perdata .
3. Mengetahui dan memahami bagaimana upaya penyelesaian sengketa antara anak bayi tabung dengan ahli waris lainnya.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-

Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁸

1.4.2. Pendekatan Penelitian

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang masih berkaitan dengan tema pembahasan. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk menjelaskan kesimpulan dari tema yang dibahas kali ini. Dalam hal ini dengan mencari dan menginventarisir peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang dengan menelaah beberapa literatur maupun pendapat ahli terkait kedudukan hukum anak program bayi tabung orang tua biologis serta berapa bagian *Legitime Portie* anak tersebut guna menjawab atau memberikan kesimpulan terhadap tema yang diangkat.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Dalam hal pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, dengan menelaah beberapa literatur maupun pendapat ahli terkait kedudukan hukum anak program bayi tabung orang tua biologis serta berapa bagian *Legitime Portie* anak tersebut.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014), Hlm. 194.

1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum, yaitu :

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritati, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan digunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73/Menkes/Per/II/1999 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan.
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum⁹. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, Kamus hukum dan Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini.

⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), Hlm. 195-196.

1.5.3.3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum atau bahan hukum tersier merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku diluar ilmu hukum, akan tetapi masih ada kaitannya dengan isu hukum yang dibahas. Selain itu, bahan non hukum juga dapat diperoleh melalui internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹⁰

1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Dalam membuat skripsi ini, bahan-bahan hukum yang sesuai dari langkah-langkah penelitian hukum tersebut di analisa agar mendapatkan hasil analisa yang memberikan pemahaman atas isu hukum yang dibahas sebagai permasalahan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, Hlm. 164.

dalam skripsi ini. Melalui langkah-langkah tersebut maka akan didapatkan kesesuaian hubungan antara suatu data dengan data yang lainnya, sehingga penelitian hukum ini dapat menemukan kesimpulan yang tepat.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hukum Waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2.1.1. Pengertian Hukum Waris Perdata

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ditemukan atau didapatkan secara jelas mengenai Pasal-Pasal yang memberikan sebuah pengertian apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum waris. Kita hanya bisa memahami sebagaimana dikatakan didalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa “Pewarisan hanya berlangsung kerana kematian”. Jadi menurut Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai pengertian hukum waris adalah tanpa adanya orang yang mati (pewaris), maka tidak ada orang yang mewarisi (ahli waris) dan apabila tidak meninggalkan harta kekayaan (warisan), maka tidak ada peristiwa hukum pewaris. Karena tidak adanya pengertian hukum waris secara konkrit di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, maka ada beberapa pendapat dari para pakar atau ahli hukum tentang pengertian dari hukum waris perdata yaitu :

Menurut Wirjono Prodjodikoro (mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia), pengertian warisan ialah bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹¹

Sedangkan menurut A Pitlo pengertian Hukum Waris ialah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena matinya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.¹²

¹¹ H. Hilman Hadikusumah, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu – Islam* (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1996), Hlm. 5.

¹² Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia* (Bandung : Mandar Madju, 1995), Hlm. 3.

Menurut D.M. Knol pengertian dari “Hukum Waris ialah mengatur ketentuan-ketentuan tentang perpindahan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal, kepada ahli warisnya atau lebih”¹³

Menurut Satrio pengertian dari “Hukum Waris menurut para sarjana pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain”¹⁴

Menurut Hilman Hadikusumah yaitu “Warisan menunjukkan harta kekayaan dari yang meninggal yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi - bagi”.¹⁵

Berdasarkan pengertian Hukum Waris Perdata dari pakar atau para ahli hukum diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Waris Perdata adalah suatu proses hukum atau peraturan yang mengatur tata cara perpindahan atau pengalihan harta warisan dari si mati (pewaris) baik berupa harta benda yang dapat dinilai dengan uang maupun hutang-piutang, kepada orang-orang yang berhak mewarisinya (ahli waris), baik menurut Undang-Undang (*ab Intestato*) maupun menurut surat wasiat (*ab Testament*), sesuai bagian yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2.1.2. Unsur-Unsur Hukum Waris Perdata

Ada 3 (*tiga*) unsur-unsur hukum waris perdata, yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan :

a. Adanya Pewaris, yaitu seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan warisan kepada para ahli waris, yang sesuai dengan isi Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.¹⁶ Hukum waris tidak mempermasalahkan jika pewaris yang telah meninggal dunia tidak meninggalkan harta warisan sama sekali. Maka dari itu, mengenai pengertian pewaris adalah seorang yang telah

¹³ Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), Hlm. 11.

¹⁴ H. Hilman Hadikusumah, Op.Cit. Hlm. 5.

¹⁵ Ibid. Hlm.17.

¹⁶ R. Subekti dan R.Tjitro Sudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Pradnya Paramita, 1992), Hlm. 221.

meninggal dunia, dengan adanya bukti akta kematian, dan dengan meninggalkan harta kekayaan.

b. Adanya ahli waris, terdapat dua kelompok yang berhak menjadi ahli waris yaitu Kelompok pertama ialah orang-orang yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Menurut Undang-Undang telah ditentukan sebagai ahli waris yaitu dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa : “Menurut Undang-Undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini. Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun yang hidup terlama diantara suami isteri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si peninggal, menjadi milik Negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”.¹⁷ Jadi menurut Undang-Undang diatas bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang mempunyai hubungan sedarah dengan si yang meninggal (pewaris).

Kelompok kedua ialah orang-orang yang menjadi ahli waris, dikarenakan si yang meninggal (pewaris) pada masa hidupnya pernah melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perbuatan hukum pengakuan anak luar kawin, dan perbuatan hukum dengan membuat surat wasiat atau *testament*. Anak luar kawin dari pewaris tidak akan atau tidak bisa menjadi ahli waris jika pewaris tidak mengakuinya secara sah anak tersebut, anak luar kawin baru sebagai ahli waris jika diakui secara sah oleh pewaris dengan akta pengakuan anak maupun dalam wasiat, baik diakui saat pewaris masih menduda, maupun diakui dalam masa perkawinan, Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : “Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbul hubungan perdata bantara si anak dan bapak atau ibunya”.¹⁸

c. Adanya Harta Warisan, yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk dibagi kepada yang berhak mewarisinya, dengan melihat terlebih dahulu status perkawinan si pewaris, apakah si pewaris di dalam perkawinannya terjadi pencampuran harta atau ada perjanjian kawin diantara si pewaris dengan

¹⁷ R. Subekti dan R.Tjitro Sudibyo, Op. Cit., Hlm. 221.

¹⁸ Ibid. Hlm. 69.

suami/isteri. Jadi harta warisan jika didalam perkawinan terjadi percampuran harta adalah setengah bagian dari harta campur dikurangi hutang (jika pewaris meninggalkan hutang), sedangkan jika didalam perkawinan dengan perjanjian kawin (harta tetap dibawah penguasaan masing-masing suami dan isteri) maka jika salah satu dari mereka meninggal dunia, harta yang ditinggalkan itulah menjadi harta warisan.

2.1.3 Pewarisan Menurut Undang-Undang (*ab Intestato*)

Pengertian ahli waris menurut Undang-Undang (*ab intestato*) adalah ahli waris karena kedudukannya sendiri (*uit eigenhoofde*) demi hukum berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa ahli waris menurut Undang-Undang yaitu harus memiliki hubungan darah dengan pewaris.

Penggolongan ahli waris menurut hukum waris perdata terdapat 4 (empat) golongan, yaitu :

- a. Golongan pertama, yaitu keluarga dalam garis lurus ke bawah tanpa batas, yang meliputi anak-anak beserta keturunan-keturunan mereka serta suami atau isteri yang ditinggalkan atau hidup terlama. Suami atau isteri yang ditinggalkan atau hidup terlama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami atau istri tidak saling mewaris. Menurut ketentuan Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak-anak walaupun dilahirkan dari perkawinan yang berlainan dan waktu yang berlainan, laki-laki atau perempuan mendapatkan bagian yang sama, mewaris kepala demi kepala, dalam artian tidak membedakan gender.
- b. Golongan Kedua, yaitu terdiri bapak dan ibu, atau salah satu dari bapak/ibu, beserta saudara dan keturunannya. Golongan kedua ini berdasarkan ketentuan Pasal 854-856 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan maupun suami atau isteri dalam hubungan perkawinan. Sedangkan orang tua pewaris masih hidup, maka yang berhak mewaris adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, yaitu meliputi orang tua dan

saudara dari pewaris baik laki-laki maupun perempuan serta keturunannya.

- c. Golongan ketiga, yang terdiri dari kakek, nenek dan seterusnya, beserta keluarga dalam garis lurus keatas, baik dalam garis seapak maupun dalam garis seibu. Menurut ketentuan Pasal 853 jo. 859 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan, isteri atau suami, saudara ataupun orang tua, maka saat warisan terbuka, warisan akan jatuh pada golongan ini. Pada golongan ini adalah keluarga sedarah menurut garis lurus ke atas, adalah meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris. Warisan itu dibelah menjadi bagian yang sama (*kloving*), satu bagian diberikan kepada kakek dan nenek yang diturunkan bapak (golongan bapak) dan satu bagian lagi diberikan kepada kakek dan nenek yang menurunkan ibu (golongan ibu).
- d. Golongan keempat, yang terdiri saudara dari kedua orang tua serta sekalian keturunan mereka sampai derajat keenam. Ahli waris golongan keempat ini termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dalam garis menyimpang yang lebih jauh. Pasal-Pasal yang mengatur golongan keempat ini adalah didalam Pasal 850, 858, 861, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembagian ahli waris golongan keempat ini yang intinya sama dengan pembagian golongan ketiga, bahwa dalam pembagian warisan harus dikloving terbelah dahulu, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk ahli waris dalam garis seapak, dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk ahli waris dalam garis seibu. Hal penting yang patut diketahui bahwa yang berhak mewaris hanyalah sampai derajat keenam, setelah derajat keenam tidak akan tampil sebagai ahli waris. Sebagaimana terdapat pengaturan didalam Pasal 861 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : “Keluarga sedarah, yang dengan si meninggal bertalian keluarga dalam garis menyimpang lebih dari derajat keenam, tak mewaris”.¹⁹

¹⁹ R. Subekti dan R.Tjitro Sudibyo, Op. Cit., Hlm. 229.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membagi warisan dengan cara *ab Intestato*:

1. Jika tidak ada keempat golongan tersebut, maka harta peninggalan jatuh kepada negara.
2. Golongan yang terdahulu menutup golongan yang kemudian, jadi jika ada ahli waris golongan I, maka ahli waris golongan II, III dan IV tidak menjadi ahli waris.
3. Jika golongan I tidak ada, golongan II lah yang mewaris. Golongan III dan IV tidak mewaris .
4. Dalam golongan I termasuk anak-anak sah maupun luar kawin yang diakui sah dengan tidak membeda-bedakan laki-laki ataupun perempuan dan perbedaan umur.
5. Apabila si meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, atau juga saudara-saudara, maka warisan harus dibagi dalam dua bagian yang sama pembagian itu berupa satu bagian untuk sekalian keluarga sedarah dalam garis bapak keatas dan satu bagian lagi untuk sekalian keluarga yang sama dalam garis ibu.
6. Dengan demikian apabila ahli waris golongan I dan golongan II tidak ada, maka yang mewaris adalah golongan III, dan jika ahli waris golongan III tidak ada maka yang mewaris adalah golongan IV.
7. Bagian untuk ahli waris golongan I dibagi sama rata/sama besar untuk tiap-tiap ahli waris begitu juga untuk ahli waris golongan II.
8. Untuk golongan III dan IV dalam hal ini harta warisan dibagi sama besar. Setengah untuk keluarga sedarah garis bapak dan setengah lagi untuk keluarga sedarah garis ibu.²⁰

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sistem pada perwarisan perdata tidak membeda-bedakan antara ahli waris yang laki-laki maupun ahli waris yang perempuan, dan juga tidak membedakan urutan kelahiran. Tetapi didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya ada ketentuan bahwa ahli

²⁰ Indah Sari, "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)", (Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Volume 5 No. 1, September 2014), Hlm. 13.

waris golongan pertama (dalam ahli waris *ab intestato*) jika masih ada, maka akan menutup hak kewarisan dari anggota keluarga lainnya dalam dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya.

2.1.4 Pewarisan Menurut Testament (*ad Testamento*)

Ahli waris menurut surat wasiat (*ad Testamento*) ialah ahli waris yang tampil karena “kehendak terakhir” dari si meninggal (pewaris), yang kemudian dicatatkan dalam surat wasiat (*testament*).

Pada pewarisan menurut *testament* apabila ditinjau dari isi *testament* dikenal dua cara, yaitu :

1. Erfstelling atau pengangkatan waris, di dalam Pasal 954 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa, wasiat pengangkatan waris adalah suatu wasiat dimana si pewaris yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan harta kekayaan baik seluruhnya ataupun sebagian, seperti setengah, sepertiga pada saat dia meninggal dunia. Jika dihubungkan dengan Pasal 876 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *erfstelling* tidak perlu meliputi seluruh harta warisan, dengan ketentuan sebanding dengan harta warisan, dan berkedudukan sebagai ahli waris.²¹

2. Hibah Wasiat atau *Legaat*, di dalam Pasal 975 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menentukan bahwa hibah wasiat adalah penetapan wasiat yang khusus dimana yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan beberapa dari barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, misalnya barang-barang bergerak atau barang-barang tak bergerak, atau hak pakai atas seluruh atau sebagian dari harta peninggalan.²² Pemberian pembagian wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan, pada saat setelah pemberi hibah wasiat (pewaris) meninggal dunia.

Hibah wasiat menurut Pitlo, yaitu apa yang didapat oleh penerima hibah wasiat itu. Sedangkan penerima hibah wasiat (legataris) adalah seseorang tertentu

²¹ Benyamin Asri dan Thabrani Asri. *Dasar-dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek)*, (Bandung : Tarsito, 1988). Hlm. 136.

²² *Ibid.* Hlm. 138.

yang berdasarkan ketetapan pewaris dalam suatu wasiat menerima barang tertentu (*zaak/Zaken*) atau sejumlah benda yang dapat diganti (*vervangbare zaken*). *Legataris* termasuk kategori penerima hak dengan atau secara hak khusus. Pengangkatan/penunjukan sebagai ahli waris (*erfstelling*) atau pemberian hibah wasiat.

Pemahaman mengenai *erfstelling* dan hibah wasiat yaitu berbeda, karena dengan pemahaman hibah wasiat kepada seseorang hanya diakui untuk memperoleh suatu benda atau lebih (*zaak/zaken*) atau benda jenis tertentu. Kedudukan seorang legataris adalah sama seperti penagih utang harta. Sedangkan pemahaman tentang kedudukan ahli waris (*ab intestato dan / atau erfstelling*) yaitu bertindak sama sekali sebagai ganti dari pewaris, kepada siapa harta pewaris akan jatuh dengan segala untung ruginya.

Meijers telah menjelaskan secara mendalam, bahwa *legataris* hanya mempunyai hak pribadi, yaitu hak untuk menuntut terhadap ahli waris, hak untuk melakukan suatu tagihan terhadap harta yang belum terbagi, dan hak untuk melakukan pemisahan terhadap harta peninggalan dari pewaris.²³

Kesamaan antara wasiat (*testament*) yang berisi hibah wasiat dengan yang berisi *erftelling* ialah dari pelaksanaan wasiat tersebut baru terbuka atau dapat dilaksanakan setelah si pewaris telah meninggal dunia. Kesamaan yang kedua adalah tidak ada uraian secara tegas dalam *testament* mengenai cara pewarisan ini, apakah wasiat termasuk *legaat atau erftelling*, untuk itu tugas dari notarislah yang harus menafsirkan apakah wasiat yang diberikan kepadanya termasuk jenis wasiat yang berisi *legaat* atau wasiat yang berisi *erfstelling*.²⁴

2.2. Legitime Portie (Bagian Mutlak)

2.2.1. Pengertian Legitime Portie

Pengertian *Legitime Portie* ini dapat kita temukan dalam Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : “Bagian Mutlak atau *legitime Portie*, adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, dalam

²³ Benyamin Asri dan Thabrani, Op. Cit.. Hlm. 367.

²⁴ Ibid., Hlm. 97.

garis lurus menurut Undang-Undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat”.²⁵

Legitime Portie (atau *wettelijk erfdeel*), yang secara harafiah diterjemahkan “sebagai warisan menurut Undang-Undang”, dikalangan praktisi hukum sejak puluhan tahun dikenal sebagai “bagian mutlak” (*Legitime Portie*). Bagian mutlak ialah sebenarnya bagian dari warisan yang Undang-Undang berikan kepada para ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan ke atas. Bagian mutlak tidak boleh ditetapkan atau dicabut dengan cara apapun oleh pewaris, baik secara hibah-hibah yang diberikan semasa pewaris hidup maupun dengan surat wasiat melalui hibah wasiat (*legaat* dan *erfstelling*).²⁶

Menurut Pitlo, bagian yang dijamin oleh Undang-Undang *legitime portie/wettelijk erfdeel* : “Merupakan hak dia/mereka yang mempunyai kedudukan utama/istimewa dalam warisan. Hanya sanak saudara dalam garis lurus (*bloedverwanten in de rechte lijn*) dan merupakan ahli waris *ab intestato* saja yang berhak atas bagian yang dimaksud”.²⁷

Sedangkan *legitimaris* menurut Pitlo, adalah : “Ahli waris *ab intestato* yang dijamin oleh Undang-Undang bahwa ia akan menerima suatu bagian minimum dalam harta peninggalan yang bersangkutan. Baik dengan jalan hibah ataupun secara pemberian sesudah meninggal (*making bij dode*) pewaris tidak boleh mencabut hak legitimaris ini”.²⁸

2.2.2. Syarat *Legitime Portie*

Adapun syarat untuk dapat menuntut suatu bagian mutlak (*legitime portie*) adalah:

- 1) Ahli waris tersebut harus merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus, dalam hal ini kedudukan dari suami / isteri ialah berbeda dengan

²⁵ R. Subekti dan R. Tjitro Sudibyo, Op. Cit., Hlm. 239.

²⁶ Ibid., Hlm. 112.

²⁷ Komar Andasmita. *Notaris III, Hukum, Harta Perkawinan dan Waris menurut KUHP*erdata. (Jawa Barat: Ikatan Notaris Indonesia, 1987). Hlm. 143.

²⁸ Ibid.

anak-anak. Meskipun mulai tahun 1923 Pasal 852a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyamakan suami/isteri dengan anak sebagai ahli waris juga, akan tetapi suami/isteri tidak berada dalam garis lurus kebawah, mereka termasuk garis kesamping. Maka dari itu isteri / suami tidak memiliki *legitime portie* (bagian mutlak) atau disebut *non legitimaris*.

- 2) Ahli waris harus ahli waris *ab intestato*. Melihat syarat tersebut tidak semua keluarga sedarah dalam garis lurus memiliki hak atas bagian mutlak. Yang memiliki hanyalah mereka yang juga waris *ab intestato*.²⁹
- 3) Mereka tersebut, walaupun tanpa memperhatikan wasiat pewaris, merupakan ahli waris secara *ab intestato*.³⁰

Pembagian dari *Legitime Portie* untuk ahli waris dalam garis kebawah adalah apabila si pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah, maka menurut Pasal 914 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah seperdua bagian dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada saat pewarisan karena kematian, jika pewaris meninggalkan dua orang anak sah, maka bagian nya adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima anak itu pada saat pewarisan karena kematian, dan jika si pewaris meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka bagiannya adalah tiga perempat dari apa yang sedianya akan diterima anak itu pada saat pewarisan karena kematian.

Sedangkan pembagian *Legitime Portie* bagi ahli waris dalam garis keatas ialah besar bagian mutlak menurut ketentuan Pasal 915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah selamanya seperdua dari bagian menurut Undang-Undang. Dan apabila bagian mutlak untuk anak luar kawin yang telah diakui, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Pasal 916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu selamanya seperdua dari bagian anak luar kawin menurut ketentuan Undang-Undang.

²⁹ Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*. (Yogyakarta : Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1984). Hlm. 118.

³⁰ Komar Andasmita, Op. Cit., Hlm. 309.

Para ahli waris yang tidak mempunyai *Legitime Portie* (bagian mutlak), adalah : pertama, suami/isteri yang hidup terlama. Kedua, para saudara-saudara dari pewaris. Dari kedua ahli waris tersebut mereka tidak berhak (*non legitimaris*) karena berada dalam garis kesamping. Digunakan tidaknya perhitungan berdasarkan *legitime portie* sangat tergantung pada ada atau tidaknya hibah atau *testament* yang bisa dilaksanakan.³¹

2.3. Bayi Tabung

2.3.1. Pengertian Bayi Tabung

Pengertian dari Bayi Tabung ialah merupakan terjemahan dari *artificial insemination*. *Artificial* yang artinya adalah buatan atau tiruan, sedangkan *insemination* berasal dari kata latin, yaitu *Inseminatus* yang artinya pemasukan atau penyampaian. *Artificial insemination* adalah penghamilan atau pembuahan buatan. Dalam kamus seperti dalam kitab al-fatawa karangan Mahmud Syaltut, bayi yang di dapatkan melalui proses pembuahan yang dilakukan di luar rahim sehingga terjadi *embrio* dengan bantuan ilmu kedokteran dikatakan sebagai kehamilan, dikatakan sebagai bayi tabung karena benih dari laki-laki yang disebut dari zakar laki-laki disimpan dalam suatu tabung.

Bayi tabung dalam istilah ilmiahnya adalah usaha dari manusia untuk mengadakan pembuahan, dengan cara menyatukan atau mempertemukann antara sel telur wanita (*ovum*) dengan *spermatozoa* pria dalam sebuah tabung gelas. Proses pembuah seperti ini disebut dengan *in vivo*. Sedangkan proses pembuahan secara alamiah disebut dengan *in vitro*.³²

Bayi tabung adalah merupakan individu (bayi) yang di dalam kejadiannya, proses pembuatannya terjadi di luar tubuh wanita (*in vitro*), atau dengan kata lain bayi yang di dalam proses kejadiannya itu ditempuh dengan cara inseminasi buatan, yaitu suatu cara memasukkan sperma ke dalam kelamin wanita tanpa melalui seng-gama.³³

³¹ Hartono Soerjopratiknjo. Op.Cit. Hlm. 68.

³² Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1982), Hlm. 48.

³³ M. Shaheb Tahar. *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), Hlm. 4.

Dalam pengertian bahasa Arab, inseminasi buatan disebut dengan istilah : *At-Talqihus-Sina'i*.³⁴ Proses Bayi tabung adalah sperma dan ovum yang telah dipertemukan dalam sebuah tabung, dimana setelah terjadi pembuahan, kemudian disarangkan ke dalam rahim wanita, sehingga sampai pada saatnya lahirlah bayi tersebut.³⁵

Ali Ghufron dan Adi Heru Sutomo, menyatakan bahwa yang dimaksud bayi tabung adalah: mani seorang laki-laki yang tampung lebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam alat kandungan seorang wanita.³⁶

Menurut Anwar dan Raharjo, mereka mendefinisikan bayi tabung, yaitu usaha jalan pintas untuk mempertemukan sel sperma dan sel telur di luar tubuh yang kemudian dimasukkan ke dalam rahim ibu, sehingga dapat tumbuh menjadi janin sebagaimana layaknya kehamilan biasa.³⁷

Masyfuk Zuhdi menyatakan bahwa ada beberapa teknik inseminasi buatan yang telah dikembangkan di dunia kedokteran, antara lain yaitu dengan cara mengambil sperma suami dan ovum isteri, kemudian diproses di dalam *vitro* (tabung) dan setelah terjadi pembuahan kemudian ditransfer ke dalam rahim isteri.³⁸

Jika dilihat dari beberapa definisi mengenai pengertian bayi tabung tersebut di atas, bisa ditarik pemahaman bahwa proses pembuahan secara bayi tabung itu dilahirkan sebagai akibat dari hasil proses pengambilan sperma laki-laki dan ovum perempuan yang nantinya kemudian diletakkan di dalam sebuah tabung dan apabila sudah terjadi pembuahan, maka selanjutnya dimasukkan ke dalam rahim wanita, sehingga dapat tumbuh menjadi janin sebagaimana layaknya janin pada umumnya.

³⁴ Mahmud Syaltut. *Al-Fatawa*, (Mesir: Darul Qalam., Tanpa Tahun), Hlm. 325.

³⁵ Tarjih, Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-21 di Klaten. *Bayi Tabung dan Pencangkakan dalam Sorotan Hukum Islam*. (Yogyakarta: Persatuan). Hlm. 59.

³⁶ Ali Ghufron dan Sutomo, *Abortus Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis Hukum Islam*. (Yogyakarta : Aditya Media, 1993), Hlm. 14.

³⁷ *Ibid.*, Hlm. 14-15.

³⁸ Masyfuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1993), Hlm. 19.

2.3.2. Jenis – Jenis Bayi Tabung

Apabila ditinjau dari segi sperma, dan ovum serta tempat embrio ditransplantasikan, maka bayi tabung dapat dibagi menjadi 8 (delapan) jenis yaitu:

- a. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri, kemudian embrionya ditrans-plantasikan ke dalam rahim isteri;
- b. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri, lalu embrionya ditransplan-tasikan ke dalam rahim ibu pengganti (*surrogate mother*);
- c. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami dan ovumnya berasal dari donor, lalu embrionya ditrans-plantasikan ke dalam Rahim isteri;
- d. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor, sedangkan ovumnya berasal dari isteri lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri;
- e. Bayi tabung yang menggunakan sperma donor, sedangkan ovumnya berasal dari isteri lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim surrogate mother;
- f. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami, sedangkan ovumnya berasal dari donor, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim surrogate mother;
- g. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari donor, lau embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri’
- h. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum berasal *dari donor, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim surrogate mother.*³⁹

Jika dilihat dari beberapa jenis proses bayi tabung tersebut di atas secara teknologis memang sudah bisa dapat dilakukan, namun di dalam kasus-kasus penggunaan teknologi bayi tabung baru mencakup 5 (lima) jenis saja yang dapat ditetapkan, yaitu: jenis pertama, kedua, ketiga, keempat dan ketujuh. Hal ini disebabkan karena kondisi dari pasangan suami-isteri pada saat menginginkan

³⁹ HS. Salim, *Bayi Tabung, Tinjauan Aspek Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), Hlm. 9.

anak memilih salah satu dari kelima jenis itu, dan pemilihannya tergantung pada faktor penyebab infertilitas masing-masing.⁴⁰

Pada tingkat keberhasilan program bayi tabung di Indonesia sampai sekarang ini masih sangatlah rendah, yaitu berkisar antara 10-15%, sedangkan jika dibandingkan dengan keberhasilan program bayi tabung yang terjadi di luar negeri, yaitu berkisar kira-kira 20% dari pada yang dapat dilakukan pemindahan hasil pembuahan akan menjadi hamil, dan 20-25% dari semua kehamilan akan mengalami keguguran. Kalau dilakukan beberapa kali prosedur bayi tabung (*fertilisasi in vitro*), akan diperoleh kira-kira 30-50%.

Mengingat tingkat keberhasilan dalam program bayi tabung di Indonesia ini masih sangatlah rendah, maka pasangan suami istri yang dapat mengikuti program bayi tabung ini haruslah memenuhi beberapa persyaratan tertentu, baik dari segi kesiapan mental/spiritual, medis maupun dari segi finansial. Walaupun program bayi tabung merupakan hak bagi pasangan suami-istri yang mandul (*infertil*) atau belum dapat mempunyai anak, namun tidak semua pasangan suami-istri dapat mengikuti program tersebut karena salah satu faktor penghalang yaitu dari segi finansial yang kita tau bahwa biaya untuk mengikuti program bayi tabung itu sangat mahal.

Pelaksanaan program bayi tabung di Indonesia haruslah selalu mengacu kepada Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Didalam Pasal 127 Ayat (1) disebutkan bahwa :

“Upaya kehamilan diluar cara alamiah hanya dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan :

- a. hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal;
- b. dilakukan oleh tenaga kesehan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; dan
- c. pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu

Secara garis besar didalam Undang-Undang ini menjelaskan pelaksanaan program bayi tabung harus dilakukan oleh pasangan suami istri yang terikat

⁴⁰ Ibid. Hlm. 9-10.

perkawinan yang sah secara hukum di Indonesia dan harus dilakukan sesuai dengan norma hukum, agama, kesusilaan, dan kesopanan yang ada di negara Indonesia. Dalam Undang-Undang ini juga yang mengatur mengenai pelaksanaan program bayi tabung di Indonesia yang tidak diizinkan oleh pemerintah apabila menggunakan rahim milik wanita yang bukan istrinya.

Selain didalam Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pelaksanaan program bayi tabung di Indonesia, saat ini juga harus mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor. 73/Menkes/Per/II/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan. Secara umum peraturan ini mengatur tentang bagaimana penyelenggaraan teknologi reproduksi buatan (bayi tabung) yang hanya dapat dilakukan di Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas A, B, dan Rumah Sakit Umum Swasta Kelas Utama yang telah ditunjuk oleh pemerintah yaitu RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo, RSAB Harapan Kita, dan RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Dalam Pasal 4 disebutkan pelayanan teknologi reproduksi buatan hanya dapat diberikan kepada pasangan suami-istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum dan sebagai upaya akhir dalam memperoleh keturunan, serta berdasarkan suatu indikasi medik.

BAB 4 PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah penulis uraikan melalui jawaban dari rumusan masalah yang ada, maka penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada dasarnya didalam hukum positif kita aturan atau Undang-Undang yang mengatur mengenai kedudukan anak program bayi tabung ini belum ada, namun hanya saja yang diatur adalah pengertian dari anak sah. Anak yang di hasilkan dari cara infertilisasi atau bayi tabung dari hasil sperma suami dan ovum istri dapat di kategorikan sebagai anak yang sah. Bisa dikatakan bahwa kedudukan anak hasil program bayi tabung dengan menggunakan sperma suami dan ovum dari istri, maka anak yang dilahirkan adalah anak yang sah. Kedudukannya sebagai anak yang sah tersebut yang menjadikan anak hasil dari bayi tabung tersebut mendapatkan hak untuk mewaris, berdasar pada pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Anak yang di hasilkan melalui melalui program bayi tabung tersebut juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung, yang berhak atas pendidikan, pemeliharaan sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan warisan dari orang tuanya. Serta terkait dengan masalah pengajuan administrasi anak program bayi tabung tersebut sama halnya dengan proses pengajuan administrasi anak yang dilahirkan tidak melalui program bayi tabung, bisa diajukan terkait pengajuan akta kelahiran, perubahan nama, dsb. di Dinas Pencatatan Sipil.
2. Pada dasarnya orang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya nantinya setelah ia meninggal dunia, meskipun didalam Undang-Undang terdapat ketentuan-ketentuan yang menentukan siapa-siapa saja yang menerima warisan dan berapa bagian-bagian yang akan diterima. Namun, sebenarnya ketentuan-ketentuan mengenai pembagian itu bersifat hukum yang mengatur dan bukan hukum yang memaksa. Didalam untuk ahli waris *Ab Intestato*

diadakan bagian tertentu yang itu dilindungi oleh hukum yaitu *legitime portie*. Pada anak yang dilahirkan dari program bayi tabung orang tua biologis kedudukan hukumnya sebagai anak sah, karena program bayi tabung dilakukan menggunakan sperma dan ovum dari orang tuanya. Pada Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Tarjih Muhammadiyah ke-21 dan Keputusan Majelis Ulama Indonesia telah memperbolehkan terkait program bayi tabung ini, tentunya harus sesuai dengan syariat islam dan dalam ikatan perkawinan yang sah. Sehingga anak yang dilahirkan melalui program bayi tabung ini memiliki hubungan keperdataan dengan orang tua dan anak. Serta anak yang dilahirkan melalui program bayi tabung orang tua biologis mempunyai *Legitime Portie* (hak mutlak) dalam hal kewarisan. Dan bagian *Legitime Portie* (hak mutlak) yang diperoleh oleh anak yang dilahirkan dalam program bayi tabung yaitu jika pewaris meninggalkan satu orang anak sah, maka bagiannya adalah seperdua bagian dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada saat pewarisan karena kematian, jika pewaris meninggalkan dua orang anak sah, maka bagian nya adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima anak itu pada saat pewarisan karena kematian, dan jika si pewaris meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka bagiannya adalah tiga perempat dari apa yang sedianya akan diterima anak itu pada saat pewarisan karena kematian.

3. Apabila terjadi sengketa kewarisan antara anak yang dilahirkan melalui program bayi tabung dengan anak dilahirkan melalui proses normal. Terkait dengan penyelesaiannya maka alternatif yang dapat dipilih yaitu alternatif penyelesaian sengketa Non Litigasi (luar pengadilan) atau Litigasi (dalam pengadilan). Dengan cara melakukan Negosiasi atau Mediasi.

4.2. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka dalam permasalahan ini penulis mengajukan sebagai berikut :

1. Hendaknya kepada pemerintah agar membuat aturan khusus dalam bentuk Undang-Undang untuk mengatur Tentang Kedudukan Hukum anak yang dilahirkan melalui program bayi tabung.
2. Hendaknya kepada pemerintah menyempurnakan isi pasal 4 ayat (2c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Isteri tidak dapat melahirkan keturunan”, dapat disempurnakan menjadi “Isteri tidak dapat melahirkan keturunan secara alamiah atau melalui proses bayi tabung (fertilisasi in vitro)”, untuk mengurangi angka perceraian terkait masalah istri yang tidak dapat melahirkan keturunan dan menjaga tujuan dari perkawinan itu sendiri sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.
3. Hendaknya kepada para pihak yang mengalami sengketa kewarisan, maka Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa waris *Legitime Portie* anak yang dilahirkan melalui program bayi tabung dengan anak hasil dari perkawinan yang sah yaitu Alternatif Penyelesaian Sengketa Non Litigasi, yang berupa mediasi dan negosiasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adil Yusuf Al-Izazy, *Fiqih Kehamilan*, Pasuruan: Hilal Pustaka.
- Ali Afandi, 2004. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Dan Hukum Pembuktian* (Rineka Cipta).
- Ali Akbar, 1982. *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta; Ghalia Indonesia. Al-Ghazali, *al-Mustasfa*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Ali Ghufron dan Adi Heru Sutomo, 1993. *Abortus Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis Hukum Islam*. Yogyakarta: Aditya Media.
- AM Idries, *Aspek Medikolegal Pada Inseminasi Buatan/Bayi Tabung*, ED. I. Jakarta : Bina Rupa Aksara.
- A. Pitlo, 1979, *Hukum Waris*, Jakarta: PT. Intermasa.
- Benyamin Asri, Thabrani Asri, 1988, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek)*, Tarsito, Bandung.
- Budiono Kusumohamidjojo, 1999, *Panduan Negosiasi Kontrak*, Jakarta; Grasindo.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2013, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Eman Suparman, 1995. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Jakarta : Mandar Madju.
- Gunawan Widjaja, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- H.F.A. Vollmar, 1983, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (terj. I. S. Adiwimarta), Rajawali Pers, Jakarta.
- Hilman Hadikusumah, 1996, *Hukum Waris Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama, Hindu – Islam*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Husni Thamrin, 2014, *Aspek Hukum Bayi Tabung*. Jogyakarta: Aswaja Pressindo.

- Joni Emirzon, 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Khotibul Umam, 2010, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta : Suka Buku.
- Masyfuk Zuhdi, 1993. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- M. Shaheb Tahar, 1987. *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Munir Fuady, 2000. *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Oemar Salim, 1991, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian (Edisi Revisi)*. Jakarta:Prenada media Group.
- R. Soeroso, 2009. *Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Subekti, 1998, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- R. Subekti dan R. Tjitro Sudibyo. 1992 *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Yogyakarta : Pradnya Paramita.
- Salim HS. 1993. *Bayi Tabung, Tinjauan Aspek Hukum*,. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Simon A. Robert dan Michael Palmer, 2005, *Dispute Processes: ADR and the Primary Form of Decision Making*. USA : Cambridge University.
- Soerjono Soekanto, 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, 1993. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Suyud Margono, 2000, *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Takdir Rahmadi, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta, Rajawali Pers.

Winardi, 2007, *Manajemen (Konflik Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, Bandung : Mandar Maju.

Williams, Gerald R. 1983. *Legal Negotiation and Settlement*. St. Paul: W Publishing Co.

Wiryan Permadi et al, 2008. *Hanya 7 Hari Memahami Fertilisasi In Vitro*, Bandung : Refika Aditama.

Jurnal

Aji Titin Roswitha Nursanthy, *Pengaturan Bayi Tabung Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata di Indonesia*, *Jurnal Hukum "The Juris"* Vol. I, No. 2, Desember 2017, Hlm. 139.

Indah Sari, *"Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)"*, (*Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, Volume 5 No. 1, September 2014).

Mahmud, Syaltut. Tanpa Tahun. *Al-Fatawa*. Mesir: Darul Qalam.

Diktat

Bismar Siregar, *Bayi Tabung Ditinjau dari Aspek Hukum Pancasila*, Makalah pada Symposium tentang "Eksistensi Bayi tabung ditinjau dari aspek Medis, Hukum, Agama, Sosiologi dan Budaya, Surakarta: FH UNISRI.

Gerald Williams. Demikian pula lihat *Rancangan Materi Pengajaran ADR*, yang dipersiapkan oleh Tim Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Indonesian Center for Environmental Law.

Hartono Soerjopratiknjo, 1984, *Hukum Waris Testamenter*. (Yogyakarta : Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada).

HM. Husein Yusuf. 1989 *Eksistensi Bayi Tabung ditinjau dari Aspek Agama Islam*. (Surakarta : Makalah Simposium Nasional Fakultas Hukum Unisri).

Keputusan Majelis Ulama Indonesia Tentang *Inseminasi Buatan/Bayi Tabung* (No. Kep. 952/MUI/IX/1990), Jakarta.

Komar Andasasmita, 1987 *Notaris III, Hukum, Harta Perkawinan dan Waris menurut KUHPerdata*. (Jawa Barat : Ikatan Notaris Indonesia).

Purwoto S Gandasubrata, 1989, *Perkembangan Teknologi Reproduksi Baru dan Implikasi Hukumnya*, Jakarta: ISWI.

Sudikno Mertokusumo, 1990, *Bayi Tabung Ditinjau dari Hukum*, Makalah Seminar Bayi Tabung, Yogyakarta: FK-UGM.

Tarjih, *Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke-21 di Klaten. Bayi Tabung dan Pencangkakan dalam Sorotan Hukum Islam*. Yogyakarta: Persatuan.

